



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu wujud keterpaduan program, kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) lintas/bidang yang membutuhkan sinergisitas dengan mitra kerja dan stakeholder adalah Kampung KB sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 untuk mewujudkan Visi Pembangunan yaitu mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang layak, kesehatan yang prima, mata pencarian yang menyenangkan,serta harga-harga yang terjangkau yang diimplementasikan dalam kehidupan prioritas Provinsi Sumatera Utara yakni Membangun Desa Menata Kota;

- c. bahwa untuk mengimplementasikan kegiatan prioritas tersebut dilakukan upaya pengembangan Kampung KB (Desa/Kelurahan Keluarga Bermartabat) Binaan Provinsi Sumatera Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19).;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara
6. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas;
7. Kampung Keluarga Berencana yang selanjutnya yang disebut kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa/kelurahan yang memiliki kriteria tertentu digarap secara terpadu melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta program pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
8. Kampung KB Binaan Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut Desa/Kelurahan Keluarga Bermartabat adalah Kampung KB yang akan dikembangkan sehingga memiliki kriteria sejalan dengan misi Gubernur Sumatera Utara yaitu bermartabat dalam bidang kehidupan, politik, pendidikan dan lingkungan;

9. Pengembangan Desa/Kelurahan Keluarga Bermartabat adalah yang difasilitasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Pengembangan Rumah Data dan Informasi Kependudukan Keluarga Berencana, Rumah Kreatif Lansia, Pojok Baca Keluarga, Sanitasi Lingkungan/bebas sampah, Taman dan Kebun Keluarga, Galery Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, Pos Pelayanan Konseling Keluarga dan Kesehatan, Sanggar Seni Genre, Sekolah Siaga Kependudukan dan Rumah Sejahtera;
10. Rumah Data dan Informasi Kependudukan Keluarga Berencana adalah tempat/bangunan yang berguna sebagai pusat data/informasi kependudukan dan keluarga berencana serta data sektor lainnya di wilayah kampung KB;
11. Rumah Kreatif Lansia adalah tempat atau bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat untuk meningkatkan kecerdasan, daya cipta, imajinasi, gagasan atau karya nyata bagi seseorang yang berusia sejak usia 45 tahun keatas atau mulai menurun kemampuan berbagai organ, fungsi dan sistem tubuh secara alamiah dan fisiologis;
12. Pojok Baca Keluarga adalah sebuah tempat yang terletak diruangan yang dilengkapi dengan lemari buku dan koleksi buku serta sumber belajar lainnya dalam rangka meningkatkan minat baca sebagai perpanjangan fungsi perpustakaan;

13. Sanitasi Lingkungan/bebas sampah adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan terutama kesehatan masyarakat, kesehatan;
14. Taman dan Kebun keluarga adalah arean yang berisikan komponen material keras dan lunak dan saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyegar dan luar ruangan yang dapat dimanfaatkan oleh orang dan seisi rumah serta masyarakat yang ada disekitar areal tersebut.
15. Galery UPPKS adalah ruangan atau gedung tempat memamerkan benda atau karya seni dalam rangka bertujuan untuk pengembangan usaha ekonomi mikro dengan sasaran keluarga, khususnya keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I. Sasaran UPPKS adalah peserta KB, pasangan usia subur khususnya keluarga pra sejahtera (KPS) dan keluarga sejahtera I (KSI);
16. Pos Pelayanan Konseling Keluarga dan Kesehatan adalah tempat/wadah untuk pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis dan sebagainya atau pengarahan pemberian bantuan oleh konselor kepada klien sedemikian rupa sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah pelayanan keluarga sejahtera antara lain Pelayanan Informasi dan Dokumentasi KKBPK, Konseling Keluarga Balita, Konseling Keluarga Remaja, Konseling Pranikah, Konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Konseling Keluarga harmonis, Konseling Keluarga Lansia dan Pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga;

17. Sanggar Seni Genre adalah tempat yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seni bagi remaja dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi;
18. Sekolah Siaga Kependudukan adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran dan muatan lokal khusus kependudukan;
19. Rumah Sejahtera adalah bangunan atau tempat yang dapat meningkatkan rasa aman, sentosa dan makmur bagi orang yang berada di dalamnya;
20. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan;
21. Pemangku kepentingan adalah pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak;
22. Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan Kampung KB di Provinsi Sumatera Utara

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah mengembangkan Kampung KB dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang bermartabat dalam bidang kehidupan, politik, pendidikan dan lingkungan melalui Program KKBPk yang terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya.

Pasal 4

Ruang Lingkup penyelenggaraan Pengembangan Kampung KB, meliputi:

- a. Pembentukan Kampung KB;
- b. Pembinaan Kampung KB;
- c. Koordinasi;
- d. Fasilitasi Desa/Kelurahan Keluarga Bermartabat
- e. Prosedur Pelaksanaan Fasilitasi Desa/Kelurahan Bermartabat
- f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- g. Pembiayaan;

BAB II

Pasal 5

- (1) Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat di tingkat desa/kelurahan melalui berbagai program kegiatan KKBPk serta pembangunan sektor terkait;
- (2) Kampung KB ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan usulan Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten/Kota;

- (3) Pembentukan kampung KB dilaksanakan melalui tahap sosialisasi, pemilihan wilayah, pembuatan profil, pengukuhan dan penancangan;
- (4) Sosialisasi dilakukan dalam rangka menyamakan pemahaman semua elemen tentang Kampung KB yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
- (5) Pemilihan wilayah Kampung KB dilakukan oleh tim kecamatan berdasarkan pada persyaratan wajib, yang memenuhi kriteria salah satu atau beberapa persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kriteria Utama, meliputi :
 1. Presentase Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) di atas rata-rata tingkat kecamatan dimana desa/kelurahan tersebut berada;
 2. Persentase peserta KB lebih rendah dari rata-rata pencapaian peserta KB tingkat kecamatan dimana desa/kelurahan tersebut berada
 3. Jumlah pernikahan usia dini diatas rata-rata tingkat kecamatan dimana desa/kelurahan tersebut berada;
 - b. Kriteria Wilayah (pilihan sesuai kondisi):
 1. Kumuh;
 2. Pesisir/nelayan;
 3. Daerah Aliran Sungai (DAS);
 4. Bantaran kereta api;
 5. Kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan);
 6. Terpencil;
 7. Kawasan industri;
 8. Kawasan wisata;
 9. Tingkat kepadatan penduduk tinggi;
 10. Wilayah perbatasan.

- (6) Pembuatan Profil Wilayah dilakukan oleh tim kecamatan yang menggambarkan tentang kondisi dan masalah yang ada di wilayah kampung KB;

BAB III

PEMBINAAN KAMPUNG KB

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan fasilitasi Kampung KB dilakukan untuk meningkatkan pengembangan Kampung KB dan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan wilayah;
- (2) Pembinaan dan fasilitasi Kampung KB dapat dilaksanakan oleh tim yang berasal dari anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Intervensi Program Pembangunan pada Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Utara;
- (3) Pelaksanaan Pembinaan dan Fasilitasi Kampung KB oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Intervensi Program Pembangunan pada Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi dengan Tim Koordinasi/Kelompok Kerja Kampung KB kabupaten/kota/kecamatan/desa.

BAB IV

KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Kampung KB dibentuk pada tiap tingkatan wilayah yang memenuhi kriteria pemilihan wilayah dengan pelaksanaan program dan kegiatan dikelola oleh Tim Koordinasi/Kelompok Kerja Kampung KB yang terdiri atas:
 - a. penasehat;
 - b. ketua/Wakil Ketua;

- c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok Kerja.
- (2) Tim Koordinasi Pelaksanaan Intervensi Program Pembangunan pada Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V

FASILITASI DESA/KELURAHAN KELUARGA BERMARTABAT

Pasal 8

Fasilitasi Desa/Kelurahan Keluarga Bermartabat adalah pengembangan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan metode yang meliputi:

- a. rumah Data/Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- b. rumah Kreatif Lansia;
- c. pojok Baca Keluarga;
- d. sanitasi Lingkungan/Bebas Sampah;
- e. taman dan Kebun Keluarga;
- f. galery UPPKS;
- g. pos Pelayanan Konseling Keluarga dan Kesehatan;
- h. sanggar Seni Genre;
- i. sekolah Siaga Kependudukan;
- j. rumah Sejahtera.

Pasal 9

Fasilitasi Desa/Kelurahan Keluarga Bermartabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan diatur lebih rinci dalam petunjuk teknis yang akan dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara.

BAB VI

PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara mengirimkan surat kepada Bupati/Walikota perihal usulan nama-nama Desa/Kelurahan Kampung KB yang akan difasilitasi;
- (2) Bupati/Walikota mengirimkan surat kepada Gubernur perihal Persetujuan Desa/Kelurahan Kampung KB yang akan difasilitasi;
- (3) Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nama-nama Desa/Kelurahan Kampung KB yang akan difasilitasi (SK Gubsu);

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melaksanakan monitoring dan evaluasi yang didelegasikan kepada Tim Koordinasi Pelaksanaan Intervensi Program Pembangunan pada Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Utara;
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan dan mengetahui pelaksanaan, identifikasi masalah dan kegiatan operasional Kampung KB berjalan sesuai dengan rencana;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan, hasil, manfaat dan perkembangan kampung KB;
- (4) Waktu monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk mengetahui perkembangan Kampung KB;
- (5) Hasil evaluasi diperlukan untuk merencanakan kegiatan yang akan datang;

- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi program dan anggaran secara rutin (triwulan, semesteran dan tahunan) secara berjenjang.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya penyelenggaraan Pengembangan Kampung KB dibebankan pada dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pih.KEPALA BIRO HUKUM



APRILLA H. SIREGAR

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19690421199003 2 003

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 29 Mei 2020

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

diundangkan di Medan
pada tanggal 3 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 20